



**SALINAN**

**PUTUSAN SELA**  
**NOMOR : 33/PDT/2014/PT.PALU**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

**REMBON ROMBE BUNGIN :** bertempat tinggal di Desa Salukaia Kec. Pamona Barat Kab. Poso, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **ABDUL MANAN ABAS, SH**, pekerjaan advokat / Penasehat Hukum, yang beralamat di jalan Umanasoli No. 349 Poso, selanjutnya disebut sebagai;-

**PEMBANDING/PENGUGAT;**-----

**Melawan :**

1. **MARIA SAMBA,:** Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Pariwisata Desa Salukaia Kec. Pamona Barat Kab. Poso, selanjutnya disebut sebagai;

-----**TERGUGAT** **I/TERBANDING**

**I;**-----

2. **IMRAN HIDAYAT:** Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Toinasa Kec. Pamona Barat Kab. Poso, selanjutnya disebut sebagai; **TERGUGAT II;**

**TERBANDING II;**-----

3. **H A L I L:** Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di TSM (sekarang bernama Desa Uranosari) Kec. Pamona Barat Kab. Poso, selanjutnya disebut sebagai;----- **TERGUGAT** **III/TERBANDING**

**III;**-----



4. **GUSTI MADE ARSANA**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Uranosari (dahulu bernama TSM) Kec. Pamona Barat Kab. Poso selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** **IV/TERBANDING** **IV**;-----

5. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. POSO**, Beralamat di Jalan Pulau Sulawesi No. 9 Kec. Poso Kota Kab. Poso, lanjutnya disebut sebagai;-----**TURUT** **TERGUGAT/** **TURUT TERBANDING**;-----

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 21 Mei 2014 Nomor : 33/PDT/2014/PT.PALU tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 59/Pdt.G/2013/PN.Pso, tanggal 1 April 2014;-----

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso dengan register perkara Nomor : 59/Pdt.G/2013/PN.Pso. tanggal 10 September 2013, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----



1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kebun seluas  $\pm$  (kurang lebih) 4 (empat) Ha terletak di Desa Salukaia Kec. Pamona Barat Kab. Poso, dengan batas-batas :-----
  - Sebelah Utara dengan tanah Kamel;-----
  - Sebelah Timur dengan tanah Made Karta dan tanah Gusti Gura Sujan;--
  - Sebelah Selatan dengan Tanah Gede Wijil dan tanah Gede Rugel;-----
  - Sebelah Barat dengan tanah Wayan Kasi dan tanah Gede Tiaga;-----
2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah kebun tersebut dengan cara membeli dari Bapak Sahibo Topoloturi pada tahun 1995 sebagai pemilik tanah tersebut di atas;-----
3. Bahwa setelah tanah tersebut diatas menjadi milik Penggugat, maka Penggugat menanam tanah tersebut dengan pohon coklat/kakao sebanyak  $\pm$  4.000 (empat ribu) pohon coklat/kakao;-----
4. Bahwa pada tahun 2003 Tergugat I yang merupakan saudara/keponakan dari istri Penggugat, diajak oleh istri Penggugat ke Desa Salukaia karena Tergugat I setelah pulang menjadi TKW di Malaysia kesulitan mendapatkan pekerjaan;-----  
----



5. Bahwa karena Tergugat I datang ke Desa Salukaia tidak mempunyai tanah garapan dan serta kesulitan mendapatkan pekerjaan, maka Penggugat menyuruh Tergugat I untuk mengolah tanah milik Penggugat tersebut diatas yang telah ditanami pohon coklat/kakao;-----

- Dengan ketentuan bahwa Tergugat I hanya mengolah, sedangkan hak kepemilikan tanah tersebut adalah tetap hak milik Penggugat, dan apabila Penggugat sudah akan menggunakan maka tanah tersebut akan diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula;-----

-

- Sedangkan hasil pengolahan pohon coklat/kakao dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat I;-----

- Harapan Penggugat dengan hasil pengolahan pohon coklat/kakao tersebut maka Tergugat I dapat membeli tanah sendiri serta dapat berusaha sendiri;-----

6. Bahwa senyatanya ketentuan bagi hasil atas pengolahan coklat/kakao tersebut tidak dipenuhi oleh Tergugat I, akan tetapi Penggugat tidak terlalu berharap atas bagi hasil tersebut, dengan pertimbangan Tergugat I adalah keluarga/keponakan dari istri Penggugat; Namun atas tanah dan pohon coklat/kakao tersebut, setelah Penggugat merasa Tergugat I telah cukup memiliki penghasilan untuk membeli tanah atau memulai usaha tertentu, maka Penggugat meminta kembali tanah beserta tanaman coklat/kakao tersebut kepada Tergugat I dengan maksud untuk Penggugat mengolah/menggarap tanah tersebut;-----



7. Bahwa ternyata atas permintaan kembali Penggugat tersebut, Tergugat I tidak mau mengembalikan tanah dan pohon coklat/kakao tersebut;-----
8. Bahwa karena Tergugat I tidak mau mengembalikan tanah dan pohon coklat/kakao milik Penggugat tersebut, maka Penggugat melalui keluarga, Pemerintah Desa Salukaia dan Majelis Dewan Adat Desa Salukaia mencoba untuk menyelesaikan masalah tanah dan pohon coklat/kakao Penggugat tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat I berkeras tidak mau menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat, bahkan Tergugat I menyatakan bahwa tanah dan pohon coklat/kakao tersebut telah menjadi miliknya karena telah disertifikatkan atas nama Tergugat I;-----
9. Bahwa berdasarkan informasi Tergugat I tersebut maka Penggugat mencari tahu pada Turut Tergugat, maka Penggugat mendapatkan informasi bahwa memang benar tanah milik Penggugat tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I yakni Sertifikat Hak Milik No. 149 Tahun 2004 dan Sertifikat Hak Milik No. 150 Tahun 2004;-----
10. Bahwa tanah milik Penggugat diatas, juga sebahagiannya telah pula dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat II seluas  $\pm$  60 (enam puluh) are dan telah ditanami Tergugat II dengan pohon coklat/kakao, Dan atas penguasaan melawan hukum Tergugat II tersebut telah dinyatakan alas haknya kepada Tergugat II ternyata Tergugat II menyatakan memperoleh tanah tersebut dari Tergugat III tanpa Tergugat II dapat menunjukan tanda bukti hak atas tanah milik Penggugat tersebut;-----



11. Bahwa diikut sertakan Tergugat III dalam gugatan ini karena Tergugat II menyatakan memperoleh tanah tersebut dari Tergugat III;-----

12. Bahwa tanah seluas  $\pm 60$  (enam puluh) are tersebut selanjutnya dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat IV. Pada saat Tergugat IV akan membeli tanah tersebut kepada Tergugat II, maka Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat IV bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat, akan tetapi Tergugat IV tetap membeli tanah tersebut kepada Tergugat II;-----

13. Bahwa adapun tanah Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat IV tersebut adalah merupakan tanah satu kesatuan milik Penggugat yang keseluruhannya seluas  $\pm 4$  (empat) Ha dan menjadi terpisah-pisah berdasarkan penguasaan Tergugat I dan Tergugat IV, yang selanjutnya disebut **OBYEK SENGKETA**, yaitu :-----

a. Obyek sengketa yang dikuasai Tergugat I dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 149 Tahun 2004 seluas  $\pm 19.021 \text{ M}^2$  dan Sertifikat Hak Milik No. 150 Tahun 2004 seluas  $\pm 21.028 \text{ M}^2$  terletak di Desa Salukaia, dengan batas-batas keseluruhan yang dikuasai Tergugat I adalah:-----

- Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat yang sekarang dikuasai Tergugat III;-----
- Sebelah Timur dengan tanah Made Karta;-----
- Sebelah Selatan dengan tanah Gede Wijil dan Gede Rugel;-----
- Sebelah Barat dengan tanah Wayan Kasi;-----



b. Obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV seluas  $\pm 60$  (enam puluh) are terletak di Desa Salukaia, dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara dengan tanah Kamel;-----
- Sebelah Timur dengan tanah Gusti Gura Sujan;-----
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat yang sekarang dikuasai Tergugat I;-----
- Sebelah Barat dengan tanah Gede Tiaga;-----

14. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagaimana tersebut diatas yang menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, sebab penguasaan Tergugat-Tergugat tersebut tanpa alas hak yang sah serta tanpa seizin dan persetujuan dari penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa;-----

15. Bahwa digugatnya Turut Tergugat, agar tunduk dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 149 Tahun 2004 seluas  $\pm 19.021 \text{ M}^2$  dan Sertifikat Hak Milik No. 150 Tahun 2004 seluas  $\pm 21.028 \text{ M}^2$  diatas tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat;-----

---

16. Bahwa khusus terhadap Tergugat I, maka Penggugat menuntut ganti kerugian karena Penggugat tidak mendapatkan hasil dari tanaman coklat/kakao, dimana pohon coklat tersebut telah mulai dipanen sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang, karena Tergugat I menguasai secara melawan hukum atas tanah obyek sengketa dan pohon coklat/kakao milik Penggugat





tersebut;-----

----

Adapun rincian kerugian Penggugat yang dituntut ganti kerugian kepada Tergugat I tersebut adalah :

- Panen atas pohon coklat/kakao tersebut sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang;-----

-

- 1 (satu) kali panen pohon coklat/kakao berdasarkan jumlah pohon coklat/kakao yang ditanam Penggugat dan luas lahan/tanah yang milik Penggugat yang dikuasai Tergugat I, kalau dinilai dengan hasil penjualan coklat/kakao adalah ± Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);-----

- Jumlah ± Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) tersebut adalah penghasilan kotor (belum dipotong dengan pengeluaran atas perawatan pohon coklat, pemupukan dan lain sebagainya), sehingga diperkirakan jumlah penghasilan bersih atas 1 (satu) kali panen adalah ± Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);-----

- Panen pohon coklat/kakao dalam 1 (satu) tahun adalah sebanyak 2 (dua) kali panen;-----

-

- Sehingga kerugian Penggugat adalah : Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) x 10 tahun (sejak panen tahun 2004 sampai sekarang) x 2 (dua kali panen dalam setahun) = Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah);-----

-

17. Bahwa tidak menutup kemungkinan dan untuk menjamin keamanan gugatan Penggugat agar tidak menjadi ilusoir, berhubung adanya kekhawatiran terhadap obyek sengketa disewakan, dialihkan atau dijual kepada pihak lain





atau bentuk pengalihan hak lainnya atas obyek sengketa, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa;-----

18. Bahwa Penggugat menuntut pula uang paksa (Dwang Som) kepada masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan setelah adanya Putusan Pengadilan;-----

19. Bahwa oleh karena gugatan ini mempunyai alas hak yang sah menurut hukum, olehnya beralasan secara hukum untuk dikabulkan dan mohon kiranya putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya banding dan kasasi;-----

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, dengan penuh kerendahan hati mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Poso c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas;-----

3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa sebagaimana dalil duduk perkara angka 13 (tiga belas) :-----

a. Obyek sengketa yang dikuasai Tergugat I dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 149 Tahun 2004 seluas  $\pm$  19.021 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik No.



150 Tahun 2004 seluas  $\pm 21.028 \text{ M}^2$  terletak di Desa Salukaia, dengan batas-batas keseluruhan yang dikuasai Tergugat I adalah :-----

- Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat yang sekarang dikuasai Tergugat III;-----
- Sebelah Timur dengan tanah Made Karta;-----
- Sebelah Selatan dengan tanah Gede Wijil dan Gede Rugel;-----
- Sebelah Barat dengan tanah Wayan Kasi;-----

b. Obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV seluas  $\pm 60$  (enam puluh) are terletak di Desa Salukaia, dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara dengan tanah Kamel;-----
- Sebelah Timur dengan tanah Gusti Gura Sujan;-----
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat yang sekarang dikuasai Tergugat I;-----
- Sebelah Barat dengan tanah Gede Tiaga;-----

**Adalah milik Penggugat;-----**

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, yang menguasai tanah obyek sengketa dan telah memohon penerbitan sertifikat hak milik hingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 149 Tahun 2004 seluas  $\pm 19.021 \text{ M}^2$  dan Sertifikat Hak Milik No. 150 Tahun 2004 seluas  $\pm 21.028 \text{ M}^2$  terletak di Desa Salukaia tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;-----
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yang menguasai obyek sengketa dan kemudian Tergugat III mengalihkan kepemilikannya kepada Tergugat II dan selanjutnya Tergugat II



menjual kepada Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum ;-----

6. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 149 Tahun 2004 dan Sertifikat Hak Milik Ni. 150 Tahun 2004 adalah perbuatan melawan hukum;-----

7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 149 Tahun 2004 dan Sertifikat Hak Milik Ni. 150 Tahun 2004 yang diterbitkan Turut Tergugat, tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat IV yang menguasai obyek sengketa sekarang untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat, dalam keadaan kosong serta dalam keadaan seperti semula;-----

10. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebagaimana dalil duduk perkara angka 16 (enam belas) diatas sebesar Rp.1.200.000.000,-(satu miliar dua ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atas setiap keterlambatan melaksanakan putusan untuk masing-masing Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya;-----



12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar biaya perkara;-----

13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meski timbul banding atau kasasi;-----

**Subsider** : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I / Terbanding I telah mengajukan jawabannya tertanggal 1 Nopember 2013, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara Hukum dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Poso tidak berwenang mengadili Perkara ini oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Tergugat I oleh Turut Tergugat didasarkan atas Program Pemerintah Ic. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Poso dan bukan murni atas inisiatif Tergugat I tetapi didahului oleh adanya Himbauan dan Program Pemetaan oleh Pemerintah Republik Indonesia ; Ic. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Poso bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Poso; Up Kecamatan Pamona Barat dan Pemerintah Desa Salukaia;-----
2. Bahwa berkaitan dengan eksistensi dan proses penerbitan sertifikat atas nama Tergugat I atas obyek sengketa maka secara hukum gugatan Penggugat kurang pihak adanya karena Kepala Desa Salukaia tidak



diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara

ini;-----

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur adanya oleh karena menempatkan Badan  
Pertanahan Nasional Kabupaten Poso hanya sebagai Turut Tergugat dan  
tidak dapat menghadirkan Tergugat III dalam persidangan perkara  
ini;-----

4. Bahwa gugatan Penggugat kabur adanya dengan alasan hukum bahwa  
terdapat pertentangan antar dalil perihal penguasaan Tergugat I dan Tergugat  
IV atas obyek sengketa secara fisik dengan apa yang dikemukakan  
Penggugat dan gugatannya sehingga secara hukum gugatan Penggugat  
terhadap para Tergugat tidak dapat disatukan dalam sebuah surat  
gugatan;-----

5. Bahwa gugatan Penggugat secara Hukum Perdata Formal tidak dapat  
diterima adanya karena gugatannya menempatkan Pihak Pihak Tergugat yang  
tidak mempunyai hubungan hukum apapun diantara para Tergugat dan  
mempunyai alasan hukum yang berbeda tentang penguasaan dan pemilikan  
obyek  
sengketa;-----

----

6. Bahwa gugatan Penggugat kaburnya adanya dengan alasan hukum bahwa  
batas – batas obyek sengketa tidak jelas  
adanya;-----

7. Bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat tidak  
mengikutsertakan seorang bernama Sahibo Topoloturi padahal secara hukum  
Sahibo Topoloturi mutlak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini,



perihal mana Tergugat I akan pertegas argumentasinya dalam tahapan persidangan

berikutnya;-----

----

8. Bahwa selain daripada Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dan sebagai tambahan eksepsi biasa sebagaimana eksepsi point 3 dan 4 maka menurut Hukum Acara Perdata gugatan Penggugat sangat banyak mengandung cacat formal lc. Kurang pihak yang akan Tergugat buktikan dan atau argumentasikan pada tahapan persidangan berikutnya;-----

9. Bahwa gugatan penggugat secara Hukum tidak lengkap adanya karena Penggugat tidak melibatkan istri Penggugat lc. Yuli Paembonan dan Yosep Mua sebagai pihak dalam perkara ini;-----

**DALAM POKOK PERKARA:**-----

Bahwa sebelum menjawab butir-butir dalil gugatan Penggugat di dalam gugatannya dipandang perlu menjelaskan hubungan antara penggugat dengan para Tergugat dan latar belakang terjadinya perpecahan yang berujung pada adanya perkara ini yang menurut tergugat I dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang di dalam memutuskan perkara ini, maka di hubungan antara kedua belah pihak Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa seluruh alasan Hukum dan atau dalil - dalil dalam Eksepsi dianggap dipergunakan kembali dalam Pokok Perkara;-----



2. Bahwa Tergugat I menolak dengan Tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui Tergugat I secara tegas;-----
3. Bahwa Tergugat I mempunyai alas hak yang benar secara hukum atas obyek sengketa baik mengenai Penguasaan dan Pemilikannya;-----
4. Bahwa Tergugat I mempunyai alas hak yang sah dan kuat adanya secara Hukum yakni dengan adanya pengakuan dari Pemerintah melalui tindakan Administratif yakni penerbitan Sertifikat Hak Milik sebagaimana dikemukakan dan diakui oleh Penggugat;-----
5. Bahwa seandainya Penggugat tidak mempunyai itikat buruk terhadap Tergugat I dan jikalau Penggugat merasa mempunyai hak atas obyek sengketa maka sejak Tahun 1997 Penggugat sudah akan melakukan upaya hukum untuk memproteksi alas haknya atas obyek sengketa namun oleh karena memang senyatanya secara hukum Penggugat tidak mempunyai alas hak atas obyek sengketa maka Penggugat tidak dapat melakukan hal tersebut karena memang bukanlah Penggugat sebagai pemilik atas obyek sengketa melainkan Tergugat I;-----
6. Bahwa tidak benar Penggugat mempunyai tanaman coklat atas obyek sengketa melainkan Tergugat I dan anak Tergugat I-lah yang menanam tanaman coklat diatas obyek sengketa yang luasnya sebagaimana dalam kedua (2 sertifikat) atas nama Tergugat I, dan juga bahwa Tergugat I dan anak Tergugat I serta orang-orang yang dipekerjakan oleh Tergugat I pada waktu yang mengolah dan atau mengerjakan obyek sengketa;-----





7. Bahwa Penggugat melalui istri Penggugat meminta sejumlah uang Tergugat I secara bertahap kepada Ibu kandung Tergugat I di Toraja dengan maksud untuk dicairkan lahan kebun untuk Tergugat I sepulangnya dari Malaysia dan menurut Pernyataan Istri Penggugat bahwa uang Tergugat I yang Penggugat ambil bersama istrinya pada Ibu Kandung Tergugat I adalah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada hal sebenarnya jumlah keseluruhan uang yang diambil adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
8. Bahwa sewaktu Tergugat I kembali sementara waktu dari Malaysia 1987 ke Toraja Ibu Kandung Tergugat I dan juga Penggugat bersama istrinya mengatakan bahwa uang Tergugat I yang ditipkan Tergugat I kepada Ibu Kandung Tergugat I telah dibelikan kebun kelapa sawit di daerah Mangkutana Sulawesi Selatan dan kebun kelapa sawit tersebut akan menjadi milik Tergugat I dan pada waktu itu Tergugat I meminta surat-surat untuk menjadi dasar kepemilikan Tergugat I atas tanah kebun kelapa sawit tersebut namun Penggugat dan Yuli Pembonan / Istri Penggugat mengatakan tidak perlu dan tenang saja nanti diurus, sekaligus menyarakkan kembali saja ke Malaysia untuk bekerja dan pasti kebun kelapa sawit itu milik Tergugat I;-----
9. Bahwa pada suatu ketika Tergugat I untuk kesekian kalinya menanyakan dan meminta Surat Alas Hak Tergugat I atas kebun kelapa sawit di Daerah Mangkutana tersebut kepada penggugat dan istrinya Penggugat berkelit dan dikemudian hari Penggugat mengatakan bahwa uang Tergugat I tersebut bukan dibelikan kebun kelapa sawit di Selatan tapi telah dibelikan tanah di Sulawesi Tengah yakni di Desa Salukaia;-----
10. Bahwa pada waktu itu nilai uang dengan jumlah Rp. 1.100.000,- cukup tinggi nilainya dibandingkan dengan sekarang ini dan layak untuk dapat membeli tanah kebun di Sulawesi Selatan seperti apa yang dikatakan Penggugat kepada Tergugat I, terlebih lagi nilai uang sejumlah tersebut sangat wajar bahkan melebihi untuk dapat membeli tanah seluas obyek sengketa di



Desa Salukaia pada waktu terlebih lagi jika tanah seluas obyek sengketa masih dalam bentuk hutan belukar dan tanah tanah untuk keperluan pembukaan kebun di desa salukaia pada waktu itu masih sangat murah harganya sehingga dengan uang sejumlah itu Tergugat I akan mendapatkan tanah kebun yang jauh melebihi luas obyek sengketa;-----

**11.** Bahwa kira-kira pada awal tahun 2001 Penggugat dan Yuli Pambonan memanggil Tergugat I untuk tinggal dan menetap di Desa Salukaia dan menunjukkan kembali lokasi yang katanya telah menjadi hak Tergugat I sebagai hasil jual beli dari uang Tergugat I yang diambil oleh Penggugat dan istrinya pada Ibu Tergugat I ; dan dengan segala kerendahan hati dan segala keterbatasan Tergugat I mengikuti ajakan Penggugat bersama istrinya untuk ke Desa salukaia, Kabupaten Poso;-----

**12.** Bahwa juga pada tahun 2001 Tergugat I menanyakan surat-surat tanah sengketa pada Penggugat dan istrinya yang menjadi alas hak Tergugat I namun Penggugat dan istrinya mengatakan kepada Tergugat silahkan diurus sendiri oleh Tergugat I;-----

**13.** Bahwa sebelumnya Tergugat I terkejut dan merasa kecewa dengan pernyataan Penggugat dan Yuli Paembonan yang menunjukkan lokasi dan tanah yang katanya telah menjadi hak Tergugat I sebagaimana harga yang dimaksud pada angka 10 oleh karena pada waktu itu lokasi itu masih hutan belantara yang belum diolah dan masih hutan pepohonan, namun pada waktu itu Tergugat I tidak mempermasalahkan lagi yang penting Tergugat dapat mengolah lokasi tersebut, dan juga bahwa Penggugat adalah juga bukan orang lain yakni sebagai paman Tergugat I oleh karena perkawinan;-----



14. Bahwa pernah pada tahun 1997 Tergugat I pulang untuk sementara waktu dari Malaysia ke Toraja dan selanjutnya ke Desa Salukaia untuk melihat tanah yang ditunjukkan oleh Yuli Paembonan dan Penggugat sebagai ganti tanah kebun sawit di Mangkutana dan selanjutnya Tergugat I dan beberapa orang dipekerjakan Tergugat I membuka hutan dilokasi tersebut dan tidak ada keberatan dari siapapun tentang kegiatan atau pekerjaan Tergugat I dilokasi tersebut baik keberatan dari Penggugat atau istrinya ataupun warga lainnya dan Pemerintah Desa Salukaia, sehingga penunjukkan lokasi / obyek sengketa oleh Yuli Paembonan dan Penggugat sebagai hak milik Tergugat I adalah sebagai rekayasa untuk mengelabui utang dan janji Penggugat dan istrinya tentang pembelian tanah kebun yang berasal dari uang Tergugat I yang diambil pada ibu kandung Tergugat I;-----

15. Bahwa sejak Tergugat I bersama suami Tergugat I dan juga anak Tergugat I serta orang yang dipekerjakan Tergugat I mengolah obyek sengketa baik sewaktu Tergugat I masih di Malaysia ataupun sesudahnya bahkan sampai dengan proses penerbitan sertifikat atas obyek sengketa Penggugat maupun istri Penggugat / Yuli Paembonan tidak pernah mengajukan keberatan perihal penguasaan dan pemilikan obyek sengketa oleh Tergugat I ; bahkan pada waktu proses penerbitan sertifikat obyek sengketa tergugat I memberitahukan kepada penggugat dan istrinya melalui anak tergugat I bernama Sahrur tentang pembuatan sertifikat tersebut dan tidak ada keberatan dari penggugat ataupun Yuli Paembonan;-----

16. Bahwa menurut hukum sebenarnya penggugat tidak berhak untuk menunjukan ataupun memberikan objek sengketa kepada tergugat I dengan alasan apapun juga oleh karena pada saat itu obyek sengketa masih Hutan Belantara ; Ic. Belum ada hak keperdataan secara pribadi oleh siapapun dan



atas nama apapun juga atas objek sengketa namun pada waktu itu tergugat I tidak mempermasalahkan kebenaran hukum penunjukan penggugat mengenai hak tergugat I atas obyek sengketa;-----

17. Bahwa dalil penggugat dalam gugatannya yang menerangkan bahwa obyek sengketa adalah hak milik penggugat dengan dasar pembelian dari seorang bernama Sahibo Topoluturi dari tahun 1995 adalah suatu ilusi dan rekayasa adanya dan juga bahwa latar belakang atau alas hak serta ALASAN DAN ATAU DASAR HUKUM JUAL BELI sebagaimana didalilkan pengguga tidak sesuai dengan fakta hukum dan fakta fisik obyek sengketa yang menjadi dasar hukum dari penjual dan pembeli;-----

18. Bahwa Tergugat I dan anak Tergugat I bernama SAHRUR serta suami Tergugat I telah banyak membuang tenaga dan waktu serta biaya untuk membuka hutan dan mengolah lokasi tersebut dan dikemudian hari dinyatakan oleh penggugat sebagai hak miliknya / obyek sengketa hal ini jelas adalah perbuatan yang dengan sengaja menghisap tenaga sesame Manusia dan orang yang tidak berdaya demi kepentingan ekonomi Penggugat tanpa ada alasan alasan hukum yang dapat membenarkanya;-----

19. Bahwa juga Tergugat I telah pula banyak mengeluarkan biaya baik pada waktu pembukaan hutan pengadaan bibit dan atau pembibitan maupun penanaman pohon coklat dan pemeliharanya obyek sengketa ; biaya mana diperoleh tergugat pada waktu tergugat I menjadi Pembantu rumah tangga di Malasyia dan dikemudian hari setslah lokasi hutan tersubut telah menjadi kebun baru dikatakan penggugat sebagai hak miliknya berdasarkan pembelian



dari seseorang, hal ini benar benar keterlaluhan dan tidak masuk akal serta tidak

manusiawi;-----

----

**20.** Bahwa memang benar persoalan ini telah dibicarakan melalui pemerintah desa Salukaia namun tidak berhasil dan juga bahwa pada waktu pembicaraan dan upaya penyelesaian persoalan antara Penggugat dengan Tergugat pada Pemerinta Desa Salukaia Penggugat dan istri Penggugat ( Yuli Paembonan ) mengakui secara tegas bawa hanya Rp. 1.100.000,- ( Satu Juta Seratus Ribu Rupiah ) uang milik Tergugat yang diambil Penggugat bersama istrinya dan bukan sejumlah Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah );-----

**21.** Bahwa Tergugat I bersedia mengangkat SUMPAH PEMUTUS atau SUMPAH lainnya yang dibebankan kepada Tergugat I tentang kebenaran Pengadilan Sejumlah Uang milik tergugat I oleh istri Penggugat bersama Penggugat dan juga Pernyataan Pebggugat Bahwa Obyek Sengketa adalah Hak Milik Tergugat I yang berasal dan atau Kompensasi dari Uang milik Tergugat I yang diambil oleh Penggugat bersama Istri Penggugat pada ibu kandung Tergugat I disertai pernyataan Penggugat bersama Istrinya bahwa Uang milik Tergugat I tersebut akan dibelikan kebun untuk menjadi milik Tergugat I;-----

-----



**DALAM REKONVENSI:**-----

**II. Sebab terjadinya perpecahan masalah;**-----

1. Bahwa seluruh dalil dalil yang digunakan dalam Eksepsi dan pokok perkara dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonsi;-----
2. Bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonsi bersedia mengangkat atau dibebankan Sumpah Pemutus ataupun Sumpah lainnya tentang kebenaran pengambilan Uang milik Penggugat kepada ibu kandung Tergugat I Konvensi sebagaimana diterangkan atau dinyatakan secara lisan oleh istri Penggugat adalah sejumlah Kurang lebih Rp. 1.100.000,- ( Satu Juta Seratus Ribuh Rupiah ) dengan JANJI untuk mecarikan dan atau membeli Tanah Kebun untuk menjadi miliknya tergugat I nkonvensi / penggugat rekonsi;
3. Bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonsi bersedia untuk diangkat Sumpah Pemutus ataupun Sumpah lainnya tetang kebenaran terjadinya suatu peristiwa yang berisi Pernyataann Penggugat dilokasi obyek sengketa Bahwa Obyek Sengketa adalah Hak Milik Tergugat I Konvensi/ penggugat rekonsi sebagai kompensasi atas Uang milik Tergugat I atau Pembelian lokasi obyek sengketa yang berasal dari uang milik tergugat I;-----
4. Bahwa oleh karena Penggugat konvensi bersama istrinya/ Yuli Paembonan telah mengambil sejumlah uang sebagaimana tersebut diatas dengan janji dibelikan tanah kebun milik Tergugat I Konvensi di Daerah Mangkutana Sulawesi Selatan yang kemudian ternyata tidak dipenuhi oleh Penggugat bersama istrinya maka secara Hukum Penggugat Konvensi dan istrinya telah melakukan Wanprestasi dan sangat merugikan





Tergugat I Konvensi terlebih jika uang tergugat tersebut dikelola untuk perkebunan Kelapa Sawit oleh Tergugat I konvensi sendiri maka keuntungan yang akan didapatkan Tergugat I Konvensi akan sama nilainya bahkan melebihi nilainya dengan tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat I ; Kerugian Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mana diperhitungkan dan atau diperkirakan sebesar Rp.1.500.000.000.- ( Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);-----

5.Bahwa berdasarkan perkiraan kerugian Tergugat I sebagaimana tersebut pada poin 4 diatas maka Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut untuk ditanggung dan dibayar oleh Penggugat seketika dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

6.Bahwa jikalau Penggugat Konvensi tidak mampu untuk membayar secara seketika dan sekaligus kerugian Tergugat I Konvensi sebagaimana tersebut pada poin 4 dan jika obyek sengketa secara keseluruhanya termasuk obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat IV Konvensi sebagaimana dalam Gugatan dan Konvensi diputuskan menurut Hukum adalah menjadi Hak Milik Penggugat maka tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon seluruh obyek sengketa, lc. Tanah sengketa termasuk yang dikuasai oleh Tergugat IV Konvensi sekarang ini menjadi Hak Milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dipersamakan penilaiannya dengan harga Tanah kebun kosong / Hutan belukar sekarang ini di Desa Salukaia yakni Rp.2.500.000.- ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) / Hektar. Sehingga kesemuanya Tanah sengketa dengan luas kurang lebih 4,60 Ha adalah seharga Rp.11.700.000.- ( Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah ) yang akan dikurangkan terhadap jumlah kerugian Tergugat I





sebagaimana tersebut pada poin

4;-----

7.Bahwa oleh karena nilai harga tanah sengketa keseluruhannya sebagaimana tersebut dan termaksud pada poin 6 tidak dapat mencukupi Nilai kerugian Tergugat I Kovensi/ Penggugat Rekonvensi yang timbul sebagai akibat perbuatan Penggugat Konvensi bersama istrinya maka Tergugat I Konvensi /Penggugat rekonvensi mohon Ketua Pengadilan Negri Poso , Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini Meletakkan Sita jaminan terhadap Seluruh harta benda milik penggugat bersama istrinya di Desa Salukaia yakni : sebuah rumah tempat tinggal, sebuah Mobil, dan kebun kelapa sawit dll harta benda milik penggugat bersama istrinya di Desa salukaia untuk dijadikan jaminan sampai dengan dilunasinya secara seketika dan sekaligus seluruh kerugian Tergugat I;-----

8.Bahwa tergugat I mempunyai sangka yang beralasan adanya itikat buruk penggugat bersama istrinya dan Tergugat IV tidak mau secara sukarela menyerahkan Harta benda milik Penggugat dan sebagian tanah sengketa yang dikuasai Tergugat IV yakni luas kurang lebih 60 are dalam keadaan aman dan kosong walaupun telah diletakan sita jaminan dan putusan perkara ini telah berkekuatan Hukum tetap maka Tergugat I / Penggugat Rekonvensi mohon agar dikenakan Dwangsoom kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat IV Konvensi setiap harinya : Penggugat Konvensi sebesar Rp.2.000.000.- ( Dua Juta Rupiah ) dan Tergugat IV Konvensi sebesar Rp.600.000.- ( Enam Ratus Ribu Rupiah ) terhitung sejak Putusan perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;-----



9. Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan batas waktu selama 90 Hari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat IV Konvensi untuk membayar dwangsoom sebagaimana tersebut pada poin 8 kepada tergugat I konvensi / Penggugat Rekonvensi tanpa lalai secara berturut turut setiap harinya , dan jika terdapat kelalaian pembayaran setiap harinya dalam tenggang 90 hari maka seluruh tanah sengketa termasuk yang dikuasai oleh Tergugat IV konvensi serta seluruh harta benda milik Penggugat Konvensi di desa salukaia sebagaimana tersebut pada poin 7 dalil rekonvensi diserahkan secara sukarela dan dalam keadaan aman oleh penggugat konvensi dan Tergugat IV Konvensi kepada Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi;-----

**DALAM KONVENSI :-----**

1. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan seluruh alat bukti yang diajukan Tergugat I mempunyai kekuatan Hukum;-----  
---
3. Menyatakan obyek sengketa yang luasnya sebagaimana dalam sertifikat hak Milik atas nama Tergugat I adalah Hak milik Tergugat I;-----  
----
4. Menyatakan sertifikat Hak Milik obyek sengketa atas nama Tergugat I mempunyai kekuatan hukum;-----



**DALAM REKONVENSI:**-----

1. Mengabulkan Gugatan rekonvensi Tergugat I konvensi / Penggugat  
Rekonvensi untuk  
seluruhnya;-----
2. Menyatakan seluruh alat bukti yang diajukan Tergugat I Konvensi /  
Penggugat Rekonvensi mempunyai kekuatan  
Hukum;-----
3. Menyatakan seluruh obyek sengketa sebagaimana dalam Gugatan  
Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menjadi Hak Milik Tergugat I  
Konvensi/ Penggugat  
Rekonvensi;-----
4. Menyatakan seluruh harta Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi  
yang diletakkan sita jaminan mejadi hak milik Tergugat I Konvensi /  
Penggugat  
Rekonvensi;-----  
----
5. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar  
seluruh biaya yang timbul dalam perkara  
ini;-----

Sebab terjadinya perpecahan adalah sanggahan ini diajukan untuk bahan  
pemeriksaan peradilan dengan harapan kepada Majelis Hakim yang memeriksa  
dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan dan menentukan keputusan  
yang seadil-adilnya;-----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat / Pembanding tersebut, Tergugat II telah menyampaikan jawaban tertanggal 28 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saya datang ke Desa Salukaia pada Tahun 1997 dipanggil oleh Om (Alir) Tergugat III untuk mengolah sebidang tanah seluas  $\pm 2$  Ha dengan perjanjian bahagi tanah jika sudah berhasil;-----
2. Disaat kebun coklat/kakao sudah berhasil terjadi konflik Poso dan Om Alir Tergugat III serta seluruh keluarga mengungsi ke Sulawesi Selatan (Sabbang);-----  
-----
3. Pada Tahun 2001 Om Alir (Tergugat III) datang bersama keluarga untuk melihat seluruh lokasi kebun yang pernah diolah termasuk yang digugat oleh saudara Rembon Rombe Bungin sekarang ini dan memberitahukan kepada saya untuk mengolah tanah tersebut yang seluas  $\pm 1,5$  Ha. Dan sekaligus menunjukkan batas-batas yang ada sampai sekarang ini berupa parit yang berbatasan dengan Ibu Maria Samba;-----
4. Setelah pada Tahun 2003 Om Alir (Tergugat III) datang ke Salukaia untuk membagi tanah yang seluas  $\pm 2$  Ha yang saya olah dulu, setelah pembagian terjadi maka Om Alir (Tergugat III) menawarkan tanah yang seluas  $\pm 1,5$  Ha untuk saya ganti rugi tanah tersebut berbatasan langsung dengan Maria Samba dan saya menerima tawaran itu sekaligus menunjukkan batas-batas yang masih ada sampai sekarang ini;-----



5. Masih pada tahun yang sama Om Alir (Tergugat III) datang lagi ke Salukaia untuk menjual semua lokasi yang dimilikinya termasuk yang saya kerjakan yaitu 2 Ha namun sebelum saya ganti rugi lokasi tersebut dibahagi dua menjadi 2 bahagian, setelah pembagian selesai maka Om Alir menawarkan lagi lokasi yang berbatasan dengan Ibu Maria Samba tersebut yang luasnya  $\pm 1,5$  Ha dan saya menyetujuinya dengan harga yang bias saya jangkau sesuai dengan keuangan saya pada saat itu. Tapi saat itu belum saya bayar karena uang saya belum cukup dan saya akan membayarnya bila uangnya sudah cukup dan disetujui oleh Om Alir (Tergugat III);-----

6. Om Alir (Tergugat III) pulang ke Sulawesi dan beberapa minggu kemudian saya menyusul ke Sulawesi Selatan bersama istri dan anak saya untuk menepati perjanjian saya dengan Om Alir, dan dalam pembicaraan ganti rugi itu, Om Alir (Tergugat III) mengatakan bahwa luas tanah yang diberikan sekarang ini seluas  $\pm 3,5$  Ha dengan batas-batas yang pertama :-----

- Utara : Kasman;-----
- Timur : Alibas Basri dan Ipin;-----
- Selatan : Rembon Rombe (Penggugat);-----
- Barat : Surahman;-----

7. Disaat saya sedang mengolah tanah tersebut, pernah Penggugat datang kepada saya untuk menghentikan pekerjaan saya (dilokasi tanah yang seluas  $\pm 1,5$  Ha itu) akan tetapi saya menjawabnya lokasi ini sudah saya ganti rugi ke Om Alir (Tergugat III) jadi jangan mengganggu



saya bila ingin berurusan silahkan menemui Om Alir (Tergugat III) tetapi

Penggugat pergi dengan marah-marah;----

8. Dan pernah kami dipertemukan oleh Pemerintah Desa Salukaia serta Dewan Adat Desa Salukaia untuk membicarakan penyelesaian tanah tersebut, tapi tidak selesai. Dan tidak ada kesepakatan antara saya dan Penggugat mengingat saya mempertahankan hak saya sebagai pemilik lokasi tersebut dan Pemerintah Desa Salukaia serta Dewan Adat Salukaia mengakui bahwa tanah tersebut memang milik Om Alir (Tergugat III) yang dibeli dari Bapak Sohibo Tolopoturi (Pak Inang);-----

-

9. Kenapa dulu waktu masih ada Om Alir (Tergugat III) di TSM (sekarang ini Uransori) Penggugat tidak pernah mengatakan bahwa itu miliknya. Nanti sekarang setelah saya sendirian baru Penggugat mengatakan kalau lokasi itu miliknya;-----

-----

10. Setelah saya menelusuri / menjejakinya dan bertanya langsung kepada pemiliknya pertama lokasi tersebut ternyata tanah yang diganti rugi oleh Penggugat kepada Bapak Sohibo Tolopoturi hanya seluas  $\pm$  4 Ha saja bukan 4 Ha dan 60 Are. Akan tetapi kenapa masih mengakui lahan yang  $\pm$  60 Are itu miliknya padahal yang diganti rugi ke Bapak Sohibo Tolopoturi hanya 4 Ha saja;



11. Apabila Penggugat tidak puas dengan jawaban saya ini maka saksi hidup yang masih ada sekarang ini siap bersaksi bila sudah diperlukan;-----

12. Bahwa dalam hal ini tanah yang diakui penggugat seluas  $\pm 60$  Are itu bukan milik Penggugat dan yang dimaksud tanah yang seluas  $\pm 4$  Ha itu tidak terpisah-pisah sebab sekarang ini masih di olah Ibu Maria Samba;-----

Berdasarkan uraian jawaban diatas dengan penuh kerendahan hati memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Poso serta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa lokasi yang kurang lebih 60 are itu adalah milik Tergugat;-----

Dengan batas – batas yang sekarang ini:-----

Utara : Surahman;-----

Timur : Gusti Ngurah Sujana;-----

Selatan : Maria Samba;-----

Barat : Made Mulya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat / Pembanding tersebut, tergugat IV /Terbanding IV telah mengajukan jawaban tertulis tanggal 28 Oktober 2013, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Saya membeli tanah yang digugat tersebut pada akhir Tahun 2008 (Desember 2008) dari saudara Imran Hidayat seluas  $\pm 70$  Are, dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :-----

-----





- Utara : Surahman (Kamel);-----
- Timur : Gusti Ngurah Sujana;-----
- Selatan : Maria Samba;-----
- Barat : I Made Mulia (Tanah yang dibeli dari saudara Imran Hidayat);-

2. Bahwa sepengetahuan saya dan masyarakat yang punya kebun disekitar itu, bahwa kebun tersebut adalah milik saudara Imran Hidayat. Dan saya berani membeli kebun tersebut karena saya tahu tanah tersebut tidak ada masalah dengan kata lain bahwa tidak ada orang lain yang memiliki tanah tersebut;

3. Dan setelah berselang kira-kira tahun 2010 datanglah saudara Rembon Rombe Bungin ke rumah saya di Desa Uransori, yang menanyakan bahwa apakah benar saya yang membeli tanahnya Imran Hidayat yang berbatasan dengan Ibu Maria Samba, saya katakana benar pak, baru saya tanya kepada Penggugat ada apakah Pak ? dengan tanah yang saya beli itu. Begini Pak Ayu (panggilan sehari-hari saya) bahwa tanah yang bapak beli tersebut adalah tanah milik saya (Penggugat) dan katanya Imran Hidayat sudah pernah ditegur bahwa jangan kamu oleh tanah ini karena bukan tanahmu. Lalu saya jawab pada waktu itu, saya tidak tahu menahu tentang tanah yang saya beli ini karena setahu saya berani membeli tanah tersebut karena yang punya adalah Imran Hidayat. Lalu Penggugat katakan pada waktu itu bagaimana kalau Pak Ayu atur saja agar hal ini bisa didamai dan Penggugat pada waktu itu meminta kepada saya untuk membayar setengah dari harga tanah itu, tapi saya jawab waktu itu kenapa bapak menuntut kepada saya, saya kan



membeli, seharusnya bapak menuntut ke Imran Hidayat. Tapi Penggugat katakan wah..... saya ini orang keras dan Imran Hidayat pun orang keras, bagaimana jadinya kalau api ketemu sama api, saya jawab pada waktu itu urusannya bapak kalau memang tanah itu bapak punya menuntut saja walau sampai dimana dan tak lama kemudian Pak Rembon pulang dari rumah saya;-----

4. Dan setelah itu saya datang ke rumahnya Imran Hidayat tentang masalah ini tapi Imran jawab pada waktu itu semua bohong Penggugat tidak akan berani berhadapan dengan saya karena memang itu bukan tanahnya. Lalu setelah mendengar penjelasannya Imran Hidayat lalu saya pulang;-----

5. Bahwa apa yang dikatakan dalam gugatan terhadap saya bahwa saya sudah pernah dikasih tahu sebelum saya beli tanah tersebut, tetapi saya tetap memaksakan diri untuk membeli tanah itu semua tidak benar;-----

6. Setelah masalah ini sampai di Pengadilan, saya jadi ingin tahu tentang asal usul tanah yang sebenarnya, lalu saya datangi saudara Tergugat III di Desa Sabbang (Sulsel), dia ceritakan tentang asal usul tanah itu. Bahwa tanah yang saya miliki luasnya  $\pm 3,5$  Ha dan dibeli dari Bapak Soibo pada tahun 1993 dan beberapa tahun kemudian diberilah saudara Imran Hidayat untuk membagi tanah itu dengan perjanjian setelah berhasil baru dibagi tanah. Dan saudara Alir katakan bahwa batas yang diakui penggugat yang ada pohon langsung yang berbatasan dengan saudara Kamel bahwa itu



benar dan Alir katakan batas itu lurus dengan Maria Samba yang ada pada sampai sekarang ini parit atau got;-----

7. Setelah itu saya pulang dari Sabbang lalu saya singgah di Pak Sohibo di Desa Bancea di Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. Pak Sohibo katakan memang benar apa yang Saudara Alir katakan bahwa pohon langsung yang diakui oleh penggugat sebagai batas tanah itu tidak benar. Pohon langsung itu memang ada ditengah kebunnya Alir, dan batas tanah itu adalah lurus seperti apa yang dikatakan Alir yaitu berupa parit/got;-----

8. Dan pada tahun 2008 ada program Pemerintah yaitu perona dari Pertanahan, maka saya sertifikatkan atas nama saya. Dan pada waktu diukur tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan tanah itu dan pada tahun 2009 terbitlah sertifikat itu;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan serta jawab jinawab sebagaimana tersebut diatas, terungkap bahwa Tergugat I / Terbanding I telah menyampaikan beberapa eksepsi dan dalam eksepsi tersebut, salah satu diantaranya adalah eksepsi tentang kewenangan mengadili yang secara lengkap eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut disampaikan oleh Tergugat I / Terbanding I tersebut berbunyi sebagai berikut:-----

Bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara Hukum dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Poso tidak berwenang mengadili Perkara ini oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Tergugat I oleh Turut Tergugat didasarkan atas Program Pemerintah Ic. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poso dan bukan murni atas inisiatif Tergugat I tetapi didahului oleh adanya Himbauan dan Program Pemetaan oleh Pemerintah Republik Indonesia ; lc. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Poso bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Poso; Up Kecamatan Pamona Barat dan Pemerintah Desa Salukaia ( angka 1 dalam eksepsi);-----

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara aquo.maka atas eksepsi tetang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I/ Terbanding I tersebut seharusnya diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri Poso dengan putusan sela, untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Poso berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau tidak, akan tetapi terhadap hal tersebut tidak dilakukan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dan mengutip keadaan - keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 59/Pdt.G/2013/PN.Pso. tanggal 1 April 2014;-----

Menimbang, bahwa walau dalam putusan akhir Perkara Nomor 59/ Pdt.G/2013/PN.Pso. tanggal 1 April 2014 Oleh Pengadilan Negeri Poso dalam salah satu pertimbangannya ada menyebutkan tentang kewenangan mengadili akan tetapi setelah majelis mencermati putusan tersebut ternyata tidak ada pertimbangan secara spesifik yang berisi pertimbangan tentang kewenangan mengadili sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat I / Terbanding I, dan tidak jelas pula maksud pertimbangan tentang kewenangan mengadili yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tersebut. ( halaman 54 salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso perkara Nomor 59/Pdt.G./2013/PN,Pso);-----

**Halaman 33 dari 27 halaman**  
**Putusan Sela No.33/PDT/2014/PT.Palu**



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk mengambil sikap terhadap eksepsi Tergugat I / Terbanding I tersebut dalam bentuk putusan sela guna menentukan apakah Pengadilan Negeri Poso berwenang atau tidak dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa Tergugat I /Terbanding I telah menyampaikan Eksepsi tentang kewenangan mengadili yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

Bahwa Pengadilan Negeri Poso tidak berwenang mengadili Perkara ini oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Tergugat I oleh Turut Tergugat didasarkan atas Program Pemerintah Ic. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Poso;-----

Menimbang bahwa dari eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I / Terbanding I sebagaimana tersebut diatas, Tergugat I / Terbanding I tidak mengemukakan alasan secara yuridis tentang apakah kewenangan mengadili tersebut tentang kewenangan relatif atau kewenangan absolut, serta tidak pula menunjuk menjadi wewenang pengadilan mana yang seharusnya menangani perkara aquo;-----

Menimbang bahwa dengan melihat alasan Tergugat I / Terbanding I tentang Eksepsi kewenangan mengadili sebagaimana tersebut diatas, maka tidak ada alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk mengabulkan Eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut.dan oleh karenanya eksepsi Tergugat I / Terbanding I tersebut haruslah ditolak;-----

Menimbang bahwa oleh karena putusan ini berupa putusan sela, maka terhadap putusan biaya perkara harus ditunda hingga putusan akhir;-----



Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut ditolak, maka haruslah dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Poso berwenang memeriksa dan mengadili perkara Aquo;-----

Mengingat pasal – pasal dari peraturan yang bersangkutan:-----

**M E N G A D I L I**

1. Menolak Eksepsi Tergugat I / Terbanding I tentang kewenangan Mengadili;-----
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Poso berwenang memeriksa dan mengadili \_\_\_\_\_ perkara ini;-----
3. Menunda putusan biaya perkara hingga putusan akhir;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 oleh kami **MOHAMAD KADARISMAN,SH** selaku Ketua Majelis, dengan **MOHAMMAD SUKRI,SH** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINUDDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**TTD**

**TTD**

**MOHAMMAD SUKRI,SH.**

**MOHAMAD KADARISMAN,SH.**

**TTD**

**Halaman 35 dari 27 halaman**  
**Putusan Sela No.33/PDT/2014/PT.Palu**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DWI HARI SULISMAWATI,SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**ZAINUDDIN, SH.**

**Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi  
Sulawesi Tengah**

**SRI CH. SUTIANI OTTOLUWA, SH.  
NIP. 19630103 199303 2 001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)